

Nama : Ir. Chandra Syukur, S.T
No. Urut : 13 (Tiga Belas)
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Kab. Konawe Kepulauan

A. Tujuan e-Procurement



B. Manfaat e-Procurement

1. Panitia
Memperbanyak Penawaran dan Administrasi
2. Pelaku Usaha
Peluang Usaha dan Mengurangi Biaya
3. Masyarakat
Mengetahui Proses Pengadaan

C. Dasar Hukum

Keputusan Kepala LKPP Nomor 205 Tahun 2024 tentang Pemusatan dan Pengelolaan Basis Data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik


Seluruh Basis Data dipusatkan dan dikelola oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

D. E-Purchasing dan E-Katalog

- E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa pemerintah melalui system katalog elektronik atau toko daring.
- E-Katalog yaitu aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Aplikasi ECatalog adalah sistem informasi elektronik yang menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan pemerintah didalamnya memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

E. Katalog Elektronik



F. PBJ Secara Elektronik (Perpres 16/2018 pasal 69)



Penyelenggaraan PBJ dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung



PBJ secara elektronik dengan memanfaatkan E-marketplace meliputi katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia

G. Pengertian SPSE

“SPSE merupakan aplikasi PBJ secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan pada K/L/Pemda di seluruh Indonesia”



H. Pemilihan Penyedia



I. Dasar Hukum

- Perpres 16 Tahun 2018
- Pasal 73 (1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
- Pasal 75 (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

J. LPSE

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) : layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik

Fungsi LPSE :

1. Pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/ Jasa dan infrastrukturnya
2. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa
3. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan

K. Dasar Hukum SPSE

Pasal 69 Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah :

- Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.
- LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung.